



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2201/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/IV/2022

TENTANG

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA  
INGGRIS PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
PURWOKERTO, KABUPATEN BANYUMAS

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi dan berdasarkan hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Magister Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);

5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi;

7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO, KABUPATEN BANYUMAS.
- KESATU : Mengonversi peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Magister Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4285/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Magister Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas menjadi Baik Sekali dengan Nilai 329.
- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2025.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Magister Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4285/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2020 mengenai Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Magister Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 April 2022  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.